

I. REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MINISTRY OF TRANSPORTATION

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION



LISENSI PILOT
PILOT LICENSE

DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
DIRECTORATE OF AIRWORTHINESS AND
AIRCRAFT OPERATION

DASAR HUKUM

References

- I.a Diterbitkan sesuai dengan standar internasional lisensi personel yang disetujui oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sebagaimana tertuang pada Annex 1 Konfensi Chicago, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.
- I.a Issued in accordance with the International Standards and Recommended Practices for Personel Licensing designated by the council of the International Civil Aviation Organization as Annex 1 to the Convention of Chicago, Aviation Act 1 year 2009 and the **Indonesia** Civil Aviation Safety Regulation.

- II. Dinyatakan memenuhi kecakapan untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai:
Has been found properly qualified to exercise the privileges of

CPL/H

- III. Nomor Sertifikat Kecakapan:
Licence Number

6236



- IV. a. Nama Lengkap:
Name (In Full)

ENDY NAWALAGA

- b. Tempat/Tanggal Lahir:
Place / Date of Birth
BLORA/03-05-1978

- c. Kelamin :
Sex
MALE

- V. Alamat:
Address

JLN. SADARIN NO. 11, RUMDIS TNI AL, PULUNGAN,
SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR, RT/RW 05/02
DESA PULUNGAN KEC. SEDATI KAB. SIDOARJO

- VI. Kebangsaan :
Nationality
INDONESIA

- VII. Tanda Tangan Pemilik Sertifikat Kecakapan:
Signature of license Holder

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Endy Nawalaga', written over a faint grid background.

VIII. Kewenangan:

Privileges of License

Berdasarkan beberapa batasan yang terdapat dalam lisensi ini, pemegang lisensi ini dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai penerbang yang terdapat di dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 61. Serta beberapa tambahan hak dan tanggung jawab yang terdapat pada bagian XIII dari lisensi ini.

Subject to any restriction contained here in, the holder of this license may exercise the privileges as a Pilot, specified in Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 61. And any additional privileges authorized in part XIII of this license.

IX. Masa Berlaku Sertifikat Kecakapan:

Validity of Licence:

Lisensi ini tidak memiliki masa berlaku (permanen), dan dapat dianggap tidak berlaku apabila pemegang sudah tidak memenuhi standar kesehatan sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 atau dianggap perlu untuk dibekukan, dicabut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau dikembalikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

The License has no expiration but will become invalid if the holder does not maintain the medical standard required under Civil Aviation Safety Regulation Part 67. The Director General can revoke, suspend or require surrender of this licence if the holder does not maintain qualification.

X. Diterbitkan tanggal :
Date of issue

Jakarta,

0	4
---	---

1	2
---	---

2	0	0	8
---	---	---	---

Tanggal/Day Bulan/Month Tahun/Year

XI. Atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara
On behalf of the Director General of Civil Aviation



DADUN KOHAR

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP : 19620802 201506 1 001

Direktur Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara
Director of Airworthiness and Aircraft Operations

CPL

6236

XII.d Pilot Proficiency/Competency Check***(Reff. 61.58, 121.441, 135.471)**

Airplane / Rotocraft	A/C	SIM	Proficiency Check (Day/Month/Year)		Position (PIC/SIC)
			Date of Check	Date of Expiry	
EC-130	x		09/08/2023	31/08/2024	PIC



XIII. Catatan / Batasan***Remark(s) / Limitation(s)***

LANGUAGE PROFICIENCY

The holder of this license has performed test in an Indonesian DGCA approved testing facility and meet all the requirements to comply with ICAO Language Proficiency (English) set forth in ICAO Annex 1.

Level : 4 (FOUR)
Date of Test : 08/09/2022
Date of Validity : 08/09/2025

**DIRECTOR OF AIRWORTHINESS AND AIRCRAFT
OPERATIONS**



XIV. Kondisi

Conditions

- Tidak diperkenankan mengadakan / membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat Kecakapan ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- Apabila Lisensi ini hilang, maka si pemilik Lisensi ini harus segera melaporkan / memberitahukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Barang siapa yang menemukan Lisensi ini, diminta untuk menyerahkan dengan segera kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Gedung DKPPU Komplek Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Jl. C3, Cengkareng Tangerang - Indonesia telepon : (+62 - 21) 2256 6288 atau (+62 - 21) 2560 8887 dan fax : (+62 - 21) 2256 6399 atau e-mail : pel_daao@dephub.go.id
- No entries or endorsements may be made on this Licence except by the persons authorized for that purpose by DGCA
- If this Licence is lost, the Holder of the Licence should notify to DGCA forthwith.
- Any person finding this Licence is requested to forward it immediately to DGCA: DKPPU Building, Soekarno Hatta Airport Office Complex, Jl. C3, Cengkareng Tangerang - Indonesia telepon : (+62 - 21) 2256 6288 or (+62 - 21) 2560 8887 and fax : (+62 - 21) 2256 6399 or e-mail : pel_daao@dephub.go.id